

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan demokrasi sebagai prinsip dasar dalam menjalankan roda pemerintahan. Model demokrasi yang diadopsi berakar pada nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila. Sistem ini mengedepankan prinsip bahwa kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan demi kepentingan rakyat. Dalam kerangka tersebut, seluruh warga negara yang memenuhi kriteria memiliki hak untuk berperan serta dalam proses kenegaraan, khususnya melalui partisipasi dalam pemilihan umum. (Suparto & Masyarakat, 2018).

Salah satu bentuk konkret dari implementasi sistem demokrasi di Indonesia tampak melalui penerapan otonomi daerah. Dalam mekanisme ini, pemerintahan daerah memperoleh hak, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan serta mengelola kepentingan publik di wilayah yurisdiksinya, sejalan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Suparto & Masyarakat, 2018).

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembagian wilayah administratif di Indonesia terdiri atas provinsi, yang selanjutnya dipecah menjadi kabupaten dan kota. Setiap entitas wilayah tersebut memiliki status sebagai daerah otonom. Penyelenggaraan pemerintahan pada level provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah bertindak sebagai otoritas eksekutif dalam pengelolaan pemerintahan daerah di seluruh tingkatan (Aldona Ainur Rohma, 2023).


Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum, pilkada resmi menjadi bagian dari rezim pemilu, dan dikenal dengan nama "Pemilihan Kepala Daerah "Pilkada" (Suparto & Masyarakat, 2018).

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan komponen krusial dalam mekanisme demokrasi di Indonesia, di mana masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin secara langsung. Meskipun memiliki kesamaan dalam nilai dasar, keduanya menunjukkan perbedaan signifikan dalam aspek cakupan, intensitas partisipasi publik, dan metode penyebaran informasi. Pemilu, yang berskala nasional, biasanya memperoleh sorotan dari media arus utama, sedangkan Pilkada yang bersifat lokal lebih banyak memanfaatkan media berbasis komunitas seperti radio dalam proses sosialisasinya kepada masyarakat (Andika Risma Putra & Hasan, 2024).

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada merupakan proses demokratisasi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan yang berwenang. Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, proses ini diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) yang bertindak sebagai lembaga pengawas independen. Dalam proses pilkada terdapat sebuah media penghubung antara pemerintahan dengan khalayak media tersebut terbagi dalam media cetak, media sosial, dan media massa. (Mulyadi et al., 2023).

Dilansir dari Portal Pantura.com, partisipasi pemilih di Pilkada brebes 2024 tergolong rendah karena dari total 1.519.562 warga yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 58 persen yang menggunakan hak pilihnya. Ketua KPU Brebes, Manja Lestari Dmanik, mengungkapkan bahwa banyak warga Brebes yang tidak memberikan suara karena berada di luar daerah. "*Sebagian besar warga yang merantau tidak kembali untuk memberikan suara mereka*", ujarnya. Dalam hal ini, proses rekapitulasi berjalan lancar, rendahnya partisipasi menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu kedepannya.

Media massa dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah yang sebelumnya didominasi oleh metode konvensional seperti rapat umum, pertemuan terbatas dengan massa dalam jumlah besar, serta penyebaran alat peraga kampanye seperti selebaran, pamflet, dan buletin, kini mengalami pergeseran menuju ranah digital. Perubahan ini terjadi seiring dengan hadirnya media baru, terutama media daring (*online*), yang semakin mendominasi ruang komunikasi politik. Pergeseran ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Selain itu, saat ini media penyiaran seperti radio juga turut dimanfaatkan secara luas sebagai sarana komunikasi politik (Sriwati et al., n.d.).



Gambar 1. 1 Jumlah Penggunaan Media di Indonesia Tahun 2024

(<https://images.app.goo.gl/MqK793RaknMqB8Zy5>)

Dibandingkan dengan bentuk media massa lainnya, radio memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya adalah efisiensi biaya penyiaran yang relatif rendah namun tetap mampu menjangkau wilayah yang luas. Di Indonesia, fungsi radio dimanfaatkan oleh masyarakat dalam dua aspek utama. Di satu sisi, radio berperan sebagai sumber informasi, dan di sisi lain berfungsi sebagai media hiburan. Kedua fungsi ini secara umum mencerminkan pola pemanfaatan radio oleh masyarakat. Selain itu, radio juga membuka akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi edukatif, sehingga turut mendukung proses pembelajaran di berbagai lapisan sosial (Gayatri et al., 2022).

Di era media baru saat ini, radio dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika perkembangan teknologi komunikasi. Perubahan ini didorong oleh semakin mudahnya akses masyarakat terhadap internet dalam berbagai aktivitas sehari-hari, yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang pesat dan efisien. Kondisi ini menandai hadirnya era konvergensi media, di mana satu perangkat dapat digunakan untuk berbagai fungsi secara bersamaan, seperti mengakses internet sekaligus mendengarkan siaran radio. Dalam konteks ini, radio memiliki peluang untuk memanfaatkan media baru sebagai sarana mempererat hubungan dengan pendengar, serta memudahkan audiens dalam memperoleh informasi terkait siaran dan identitas radio favorit mereka. Dengan demikian, radio bertransformasi menjadi lembaga penyiaran yang terintegrasi dengan media digital (Kustiawan et al., 2023).

Lembaga Penyiaran, yang secara umum dikenal sebagai media penyiaran, memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan demokrasi di suatu negara. Sebagai bagian dari media komunikasi massa, lembaga ini mengambil peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mencakup bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Selain itu, Lembaga Penyiaran juga berfungsi dalam memperkuat integrasi nasional, menghormati keberagaman masyarakat Indonesia, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dalam menjalankan peran tersebut, Lembaga Penyiaran diberikan kebebasan sekaligus tanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber informasi, sarana pendidikan, hiburan, serta sebagai alat kontrol sosial dan pemersatu masyarakat (Amisan et al., 2024).

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) adalah entitas penyiaran berbadan hukum yang dibentuk oleh negara berdasarkan prinsip independen, netral, dan tidak berorientasi pada keuntungan ekonomi. Tujuan utama pendiriannya adalah menyediakan layanan penyiaran yang mengedepankan kepentingan masyarakat. LPPL menjalankan sejumlah fungsi penting. Pertama, memberikan wadah bagi publik untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, serta keinginan mereka terkait konten siaran. Kedua, menjadi sumber informasi

alternatif bagi kelompok masyarakat yang kurang terepresentasikan dalam layanan penyiaran komersial ataupun berlangganan. Ketiga, LPPL memiliki peran strategis dalam mempromosikan dan melestarikan nilai-nilai lokal, seperti budaya, tradisi, dan ciri khas komunitas setempat. (Amisan et al., 2024).

Tabel 1.1

Daftar Radio LPPL Provinsi Jawa Tengah

NO	Kabupaten/Kota	Nama Radio LPPL	Frekuensi FM
1.	Brebes	Top FM	95.1 FM
2.	Brebes	Singosari FM	103.9 FM
3.	Jepara	Kartini FM	94.2 FM
4.	Pekalongan	Radio Kota Batik	91.2 FM
5.	Temanggung	ERTE FM Temanggung	94.8 FM
6.	Banjarnegara	Suara Banjarnegara	104.4 FM
7.	Batang	Abiwara FM	104.9 FM
8.	Wonosobo	Pesona FM	92.1 FM
9.	Kebumen	INFM (RSPD Kebumen)	95.0 FM
10.	Purworejo	Irama FM	88.5 FM
11.	Cilacap	Bercahaya FM	94.3 FM
12.	Purbalingga	Gema Soedirman FM	96.3 FM
13.	Kendal	Swara Kendal	93.0 FM
14.	Demak	Suara Serasi	107.3 FM
15.	Semarang	Radio Suara Kota Wali	104.8 FM
16.	Grobogan	Purwodadi FM	88.4 FM
17.	Blora	Gagak Rimang FM	105.9 FM
18.	Sukoharjo	Top FM Sukoharjo	101.9 FM
19.	Karanganyar	Swiba FM	96.3 FM

20.	Boyolali	Merapi FM	93.6 FM
21.	Klaten	RSPD Klaten	91.6 FM
22.	Salatiga	Suara Salatiga	99.9 FM
24.	Magelang	Gemilang FM Magelang	96.8 FM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022, pemerintah menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan penyiaran nasional. Regulasi ini mencakup pengaturan terhadap berbagai bentuk lembaga penyiaran, termasuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas. Posisi LPPL dalam sistem penyiaran dipandang strategis dan mendapat perhatian khusus melalui landasan hukum tambahan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12, dan 13 Tahun 2005. Peraturan tersebut memperkuat legitimasi pendirian LPPL di berbagai daerah, termasuk wilayah Kabupaten Brebes (UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, n.d.)

Lembaga penyiaran publik lokal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Brebes terbagi menjadi 2 antara lain : Radio Top FM dan Radio Singosari FM yang berdiri sejak 29 Juli 1968. Radio ini awalnya didirikan sebagai satu-satunya media elektronik di Kabupaten Brebes dengan fungsi utama sebagai corong informasi pemerintah daerah. Sebagai media penyiaran pertama di wilayah tersebut.

Pada tahun 2007, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2007, status Radio Singosari berubah menjadi lembaga penyiaran publik lokal dengan nama Radio Singosari FM Brebes. Nama "Singosari" diambil dari tokoh sejarah, Raden Aria Singosari Panatayuda I, yang pernah menjabat sebagai Bupati Brebes pada tahun 1809–1936. Hingga kini, Radio Singosari FM tetap berada di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Brebes dengan komitmen melanjutkan

perannya sebagai media informasi yang relevan bagi masyarakat setempat (Haloho, 2021).

Radio Singosari FM merupakan lembaga penyiaran milik Pemerintah Kabupaten Brebes yang secara resmi dikenal sebagai Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Brebes, dan lebih familiar di kalangan masyarakat dengan sebutan “Singosari FM.” Stasiun radio ini mulai beroperasi pada tanggal 10 April 2001 dan berfungsi sebagai media elektronik resmi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai informasi dan komunikasi publik. Keberadaan Singosari FM dimaksudkan untuk menyalurkan informasi mengenai kegiatan serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes kepada masyarakat, terutama yang berdomisili di wilayah utara Brebes atau kawasan Pantura, mencakup Kota Brebes, Kota Tegal, dan sebagian wilayah Kabupaten Tegal. Dasar pendirian lembaga ini merujuk pada Akta Pendirian Perkumpulan Koperasi Radio Singosari FM yang ditetapkan pada tahun 2001(Novadila et al., n.d.).

Radio Singosari memiliki peran strategis sebagai media penyampaian informasi mengenai kebijakan serta program pemerintah kepada masyarakat luas. Namun, seiring berjalannya waktu, fungsi utama dari lembaga penyiaran ini mengalami perubahan. Pada tahun 2002, Radio Singosari ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Brebes. Sejak saat itu, tanggung jawab radio ini meluas tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi publik, tetapi juga sebagai salah satu instrumen untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Novadila et al., n.d.).

Peran Radio Singosari FM sendiri banyak dalam memberikan manfaat yang mana bukan hanya sebagai media hiburan namun juga berupa sebagai media informasi. Informasi ini selalu menyesuaikan dengan keadaannya, seperti halnya dalam pemilu dan pilkada kemarin, Radio Singosari FM banyak melakukan kegiatan informasi kepada masyarakat berupa berita ataupun sosialisasi terkait pemilu dan pilkada. Dalam memberikan informasinya Radio

Singosari menerapkan beberapa program antara lain Iklan Layanan Masyarakat, Talkshow, Sosialisasi, Teras Musik, Ngobras Seru (ngobrol bareng seputar pemilu) dan kegiatan lainnya. Program kegiatan tersebut memiliki tenggat waktu tersendiri, program berjalan bebarengan dengan kegiatan tahapan awal pemilu hingga sampai ujung akhir H-1 pemilihan dilakukan.

Meski tidak lagi menjadi satu-satunya media penyiaran di Kabupaten Brebes akibat munculnya radio dan televisi swasta, Radio Singosari FM tetap mempertahankan eksistensinya melalui program-program yang beragam dan inovatif. Program siaran yang meliputi pendidikan, seni budaya, musik, hiburan, dan informasi lainnya terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi ketatnya persaingan media, Radio Singosari FM juga berinovasi dengan memanfaatkan teknologi modern, seperti menambahkan layanan audio streaming untuk menjangkau pendengar yang lebih luas. Transformasi ini menunjukkan komitmen Radio Singosari FM untuk terus berkembang dan beradaptasi, baik dari sisi kualitas program maupun teknologi, guna memastikan tetap diminati dan relevan di tengah perubahan zaman (Kustiawan et al., 2023).

Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Brebes mencerminkan berbagai dinamika yang menandai tantangan dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, terutama terkait isu politik uang dan munculnya hanya satu pasangan calon dalam kontestasi. Praktik politik uang masih menjadi masalah serius yang mengancam integritas proses pemilu, di mana pemilih kerap diposisikan sebagai objek transaksi oleh kandidat untuk meraih dukungan suara. Sementara itu, keberadaan calon tunggal mencerminkan lemahnya kompetisi politik serta rendahnya keterlibatan elite lokal dalam proses demokratis, yang dapat berdampak pada menurunnya partisipasi dan antusiasme pemilih. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi di daerah, sekaligus menegaskan pentingnya peran media massa, khususnya media lokal seperti radio, dalam menyampaikan informasi yang

akurat, edukatif, dan berimbang guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta memperkuat nilai-nilai demokrasi (Titi Rahmawati, 2024).

Dari program Iklan Layanan Masyarakat memiliki peranan untuk menginformasikan seputar tahapan pilkada seperti jadwal pencoblosan. Program talkshow memiliki peranan untuk menyimpulkan sebuah informasi dengan memberikan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, program talkshow ini merujuk tema seperti politik uang dan perkembangan seputar pasangan calon. Program sosialisasi memiliki peranan penting dalam menggait masyarakat dengan adanya sosialisasi masyarakat menjadi tau tentang berita pilkada dan tahapan pilkada. Program Teras Musik menjadi program off air yang memiliki target luas, program ini memiliki peranan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan adanya kolaborasi dengan KPU serta Bawaslu Kabupaten Brebes menjadi momentum yang ditunggu oleh masyarakat. Program Ngobras Seru (ngobrol bareng seputar pemilu) program ini menjadi program khas dari Radio Singosari karena didalamnya memiliki peranan langsung dengan menginformasikan sesuatu dengan mengundang langsung dari pihak yang terkait seperti KPU dan Bawaslu Brebes.

Adapun pihak-pihak yang terkait pada program diatas antara lain seperti Bawaslu Kabupaten Brebes, KPU Kabupaten Brebes, Dukcapil Brebes, Pihak DPRD dan beberapa tokoh masyarakat yang tentunya ikut andil dalam program program tersebut.

Mengutip dari Raditya Rahmawan selaku Manager Operasional Radio Singosari FM Brebes, mengatakan bahwa selama berjalannya Pilkada dari tahapan awal hingga tahapan pemilihan terakhir Radio Singosari FM brebes selalu mengawal penyebaran informasi baik melalui program siaran on air dan program kegiatan of air. Dari banyak program dan kegiatan yang dilakukan dalam penyebaran informasi banyak respon positif yang diterima masyarakat. Hal ini, menjadi keberhasilan tersendiri bagi Radio Singosari FM karena Radio Singosari FM merupakan radio LPPL (Lembaga Penyiaran Publik Lokal) yang mana mengharuskan selaras dengan program pemerintah.

Sebagai halnya dijelaskan diatas, Radio Singosari FM Brebes menjadi pendukung peran untuk melaksanakan penyebaran informasi. Dari penjelasan latar belakang tersebut, terdapat ketertarikan penulisan guna mengetahui bagaimana peran Radio Singosari FM sebagai radio LPPL dalam menyebarkan informasi mengenai Pilkada di Kabupaten Brebes.

B. Rumusan Masalah

Dalam memperjelas fokus masalah yang akan diteliti serta berdasarkan uraian latar belakang masalah. Penelitian ini dibatasi pada : Bagaimana Peran Radio Singosari FM sebagai Media Informasi pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisa, menjelaskan, mendeskripsikan, memahami peran, menjalankan fungsinya ditingkat lokal Radio Singosari FM sebagai media informasi pada penyelenggaraan Pilkada. Penelitian ini bertujuan bagaimana Radio Singosari FM sebagai media informasi pada penyelenggaraan Pilkada dengan cara sebagai media informasi, media edukasi, media hiburan, dan media kritik sosial.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat guna bermanfaat untuk perluasan suatu ilmu, manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian yang sudah dilakukan dapat berguna untuk meningkatkan dan menambah kajian penelitian ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang broadcasting dan sebagai khasanah keilmuan dibidang radio khususnya radio LPPL, serta sebagai acuan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak yang terkait. Bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat. Sementara itu, bagi lembaga radio yang bersangkutan, temuan ini dapat memperkuat eksistensinya di tengah persaingan dengan berbagai platform media sosial. Selain itu, radio juga tetap berpotensi menjadi sumber informasi yang relevan, khususnya bagi kalangan masyarakat lanjut usia yang masih memiliki kebiasaan mendengarkan siaran radio. Demikian, penelitian ini dapat memberikan masukan strategis untuk meningkatkan peran radio sebagai media informasi dalam konteks penyiaran lokal.